



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 164/PUU-XXIV/2026**

**tentang
Pertanggungjawaban Penyelenggara Jalan
terhadap Korban Kecelakaan akibat Kerusakan Jalan**

- Pemohon** : Tina Fitria Ningtyas, Tri Cahyo Kusumo, Dinda Suhartati, Vicky Daksa Tri A.H., dan M. Fahril Syarif
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU 22/2009) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).
- Pokok Perkara** : Ketidakjelasan pertanggungjawaban penyelenggara jalan terhadap korban kecelakaan akibat kerusakan jalan dalam Pasal 273 UU 22/2009 telah melanggar tanggung jawab negara atas fasilitas umum yang layak sebagaimana diatur Pasal 34 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Rabu, 17 Juni 2026.
- Ikhtisar Putusan** :

Para Pemohon adalah warga negara Indonesia, bagian dari masyarakat pengguna jalan (*road users*) yang menganggap norma yang dimohonkan pengujian merugikan hak konstitusionalnya.

Berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 273 UU 22/2009 terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon.

Sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan bahwa pengajuan permohonan pengujian undang-undang di Mahkamah mensyaratkan adanya alat bukti yang mendukung permohonan. Namun pengajuan permohonan awal para Pemohon tidak disertai dengan alat bukti. Demikian pula pada saat mengajukan perbaikan permohonan, para Pemohon tetap tidak mengajukan daftar alat bukti dan alat bukti.

Terhadap hal demikian Mahkamah menilai permohonan para Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan pengujian undang-undang. Selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.